

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika Pengaturan sistem pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Pemilihan umum sudah berjalan sebanyak 12 kali, pertama kali pemilu dilaksanakan yaitu pada Tahun 1955 dan dilaksanakan sebanyak dua kali untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden di mana UUD 1945 dijadikan sebagai Dasar Negara. Pemilu Tahun 1982, 1987, 1992, 1997 Presiden Soeharto memerintah selama 32 tahun dengan enam kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pemilu Tahun 1999 menggunakan sistem luber, artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan. Pada Tahun 2004 terjadinya perdebatan dalam pembahasan Undang-Undang terkait sistem pemilu, disepakatinya sistem pemilu dengan cara proporsional terbuka. Selanjutnya dilaksanakan pemilu Tahun 2009, 2014, 2019. Tahun 1955 hingga 1999 menggunakan sistem proporsional tertutup dan Tahun 2004 hingga 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka dengan dasar konstitusionalnya ialah UUD 1945.
2. Sistem proporsional terbuka pada dasarnya diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sistem proporsional terbuka ini dirancang untuk dapat mencapai representasi yang

lebih menyeluruh dan memperkuat keberagaman politik di Indonesia. Digunakannya proporsional terbuka ini agar dapat memungkinkan partai politik kecil atau partai politik yang baru untuk mendapatkan kursi jika berhasil dalam memperoleh suara yang signifikan. Norma Pasal 168 ayat (2) digugat kembali untuk menguji konstusionalitasnya yang dimana ada suatu kelompok yang mengajukan permohonan kepada MK yang mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak berkesesuaian dengan norma UUD 1945. MK mengatakan pada sidang terbuka bahwasanya Pasal 168 ayat (2) tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena hakim konstitusi menganggap tidak berasal menurut hukum. Pengujian yudisial konstusionalitas Undang-Undang menunjukan kewenangan badan yudisial untuk menentukan atau tidak dengan konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan. Undang-Undang dinyatakan konstusional ketika norma berkesesuaian dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak konstusional ketika normanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana didalam UUD 1945 berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstusional

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan penegasan terhadap Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengisyaratkan agar pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Penegasan diharapkan dapat mencegah keinginan partai politik untuk mengubah kembali sistem proporsional yang digunakan saat ini menjadi proporsional tertutup. Proporsional terbuka memang memiliki beberapa kekurangan seperti besarnya biaya yang dikeluarkan oleh partai politik untuk ikut serta dalam pemilu namun kelemahan tersebut tidak begitu fatal dikarenakan proporsional terbuka sudah sesuai dengan sistem demokrasi yang mengutamakan suara masyarakat.
2. Untuk mengurangi biaya pada pemilu 2024 yang akan datang. Pada masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai wilayah agar dapat merincikan atau mengurutkan biaya pencetakan surat suara yang dibuat oleh percetakan, guna untuk menghindari seseorang yang ingin melakukan perilaku korupsi.
3. Pemahaman akan proporsional terbuka dan proporsional tertutup seharusnya diedukasikan secara menyeluruh kepada masyarakat serta partai-partai politik sehingga masyarakat paham betul akan sistem pemilu yang ingin mereka gunakan. Partai politik juga memiliki peran untuk lebih mengedepankan kaderisasi partai yang lebih mapan dan berkualitas agar masyarakat dapat memilih pemerintah yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan masyarakat.